

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI  
BURUK DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL)**

**DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAUVAL ABHISTA PUTRA**

**NIM : 1311900311**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI  
BURUK DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL)**

**DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAUVAL ABHISTA PUTRA**

**1311900311**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI  
BURUK DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL)  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAUVAL ABHISTA PUTRA**  
**1311900311**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI BURUK DI  
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NAUVAL ABHISTA PUTRA**

**1311900311**

**DOSEN PEMBIMBING:**

  
**WIWIK AFIFAH, S.P.L., S.H., M.H.**

**NIP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI BURUK DI  
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL) DI INDONESIA**

**OLEH :**

**Nauval Abhista Putra**

**NBI : 1311900311**

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 12 Januari 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.**

**Nomor : 1484/ST/FH/XXI/2023**

**Tanggal : 06 Desember 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Krisnadi Nasutin, S.H., M.H.**

**NIP : 20310860064**

**Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**NIP : 20310890176**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NIP : 20310130612**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suharto, S.H., M.H**

**NIP : 20310860065**

## SURAT PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nauval Abhista Putra

Nim : 1311900311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

### **Tanggung Jawab Negara Terhadap Pembiaran Gizi Buruk Di Daerah 3t (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Di Indonesia**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nauval Abhista Putra

NIM: 1311900311



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nauval Abhista Putra  
NBI : 1311900311  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI BURUK DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL) DI INDONESIA”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Yang menyatakan



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nauval Abhista Putra

Nim : 1311900311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Causa : **Pertanggung Jawaban Negara Atas Gizi Buruk Di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal ) Di Indoneis** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nuaval Abhista Putra

1311900311

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nauval Abhista Putra

Nim : 1311900311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat Jurnal Causa:

**Pertanggung Jawaban Negara Atas Gizi Buruk Di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal )** Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nauval Abhista Putra

1311900311

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia serta kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini di persembahkan kepada mereka yang telah membimbing dalam banyak hal di hidup penulis, yaitu :

1. Orang tua penulis tercinta Ibu (Suprihatiningsih) selaku orang tua kandung penulis, serta Kakak kandung penulis (Irvananda Rizqullah Putra terima kasih telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan segala dukungan untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini;
2. terimakasih kepada saudara/ saudari Muhammad Alfirridho, Muhammad Yusuf Firmansyah, Maulana Ardhi, Ikfal khaqiqi, Azara yang telah membantu dan mensupport penulis hingga sampai pada titik ini.
3. Dan sahabat beserta teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima kasih atas segala dukungan, semangat kepada penulis.

Semoga Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, namun apa yang baik bagi Tuhan itulah yang terbaik buat kita. tetapi sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu melihat apa yang kita inginkan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada saya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawatdan salam kepada Rosullulah SAW, yang telah menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan dan dakwah beliau yang tiadatan dingannya.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

### **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBIARAN GIZI BURUK DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL) DI INDONESIA**


Dalam menyusun Skripsi ini, penulis merasakan dapatbantuan dari berbagai pihak berupa pengarah an, dukungan,bimbingan, dan masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan yangbaik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan serta nasehat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
4. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan bekal ilmu yangbermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan,

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis telah berusaha menyajikan Skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, mengingat kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu segala bentuk masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 29 Januari 2024

Penulis



Nauval Abhista Putra

1311900311

## ABSTRAK

Pada awal tahun 2018, Kejadian Luar Biasa menimpa Kabupaten Asmat sebanyak 72 anak meninggal dalam tragedi ini, yakni 66 anak karena campak dan enam anak karena gizi buruk. Dengan adanya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiaran gizi buruk merupakan pelanggaran Negara jika merupakan pelanggaran maka jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Negara Indonesia terkait kasus Gizi Buruk di Kabupaten Asmat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan secara konseptual dengan cara menganalisis segala Undang-Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta Hak Pangan dan Gizi. Berdasar kesimpulan daripada pembahasan dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi yang terjadi melalui tindakan pengabaian Negara di antaranya kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (seperti dalam kovenan), kegagalan mereformasi, mencabut dan menghilangkan terhadap aturan, legislasi dan rintangan yang tidak sesuai dengan kovenan secara segera dan tanpa ditunda, kegagalan untuk melakukan monitoring HAPG dan sekaligus menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebab tidak mampu melindungi dan memenuhi hak dasar pada hak asasi manusia. Adapun hak yang dilanggar negara yaitu hak atas kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan termasuk pula hak hidup yang merupakan karunia Tuhan. Sedang dikarenakan sebuah pelanggaran maka Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab, yakni Kementerian Pertanian bersama Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan aksesibilitas pangan; Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan, pengobatan, dan pemantauan terkait gizi dan kesehatan sehingga tercapainya kehidupan yang layak dengan gizi dan kesehatan yang baik dan terbebas dari gizi buruk; Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui program land reform mengingat bahwa salah satu kendala tidak terjangkaunya akses pangan dikarenakan letak geografis Kabupaten Asmat.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, gizi buruk, pelanggaran negara

## ABSTRACT

*At the beginning of 2018, an extraordinary incident struck Asmat Regency, as many as 72 children died in this tragedy, namely 66 children due to measles and six children due to malnutrition. With this article, the aim is to find out whether neglecting malnutrition is a state violation, if it is a violation, what types of violations have been committed by the Indonesian state regarding the case of malnutrition in Asmat Regency and to find out what the state's responsibility is. The type of research used is normative legal research using a statutory regulation approach and conceptually by analyzing all laws and regulations relating to human rights and food and nutrition rights. Based on the conclusions from the discussion in this research, the author found that this incident was a violation of the Right to Food and Nutrition which occurred through acts of neglect by the State including failure to take appropriate steps (such as in the covenant), failure to reform, revoke and eliminate regulations, legislation and obstacles that are not in accordance with the covenant immediately and without delay, failure to monitor HAPG and at the same time constitute a violation of human rights because it is unable to protect and fulfill basic human rights. The rights that are violated by the state are the right to health, the right to children's growth, the right to protection, the right to children's welfare, the right to education, the right to a decent standard of living and also the right to life which is a gift from God. Meanwhile, due to a violation, the State is obliged to take responsibility, namely the Ministry of Agriculture together with the Logistics Agency (Bulog), the Food Security Agency which is responsible for meeting food availability, food affordability and food accessibility; The Ministry of Health is responsible for conducting reviews, treatment and monitoring related to nutrition and health so as to achieve a decent life with good nutrition and health and free from malnutrition; The Central and Regional Government together with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency through the land reform program remember that one of the obstacles is inaccessibility to food due to the geographical location of Asmat Regency.*

**Keywords:** *human rights, malnutrition, violations by the state*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.5 Metode penelitian.....	8
1.6 Pertanggung jawaban sistematika.....	11
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Gizi.....	13
2.2 Gizi buruk.....	14
2.3 Daerah Terdepan Terluar, Tertinggal.....	16
2.4 Tanggung Jawab Negara.....	17
2.5 Kewenangan Negara.....	19
2.6 Hak asasi manusia.....	22
2.7 Perlindungan hak asasi manusia.....	27
BAB III – PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pembiaran Gizi Buruk oleh Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	29
3.1.1. Konsep Hak Atas Pangan di Indonesia.....	31
3.1.2. Kasus Gizi Buruk di Papua.....	41
3.1.3. Hak yang Harus diberikan oleh Negara kepada Warga Negaranya dalam Hal Pangan dan Gizi.....	46
3.1.4. Pembiaran Gizi Buruk berdasarkan Hak Asasi Manusia.....	60
3.1.5. Pembiaran Gizi Buruk berdasarkan Hak Atas Pangan dan Gizi .....	70
3.1.6. Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	77
3.2 Bentuk Pertanggung Jawaban Negara terhadap Korban Gizi Buruk..	78
3.2.1. Pemilik Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Hak Atas Pangan.....	79

3.2.2. Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Gizi Buruk.....	88
BAB IV – PENUTUP.....	68
4.1 Simpulan.....	95
4.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Presentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2018-2019 (Pasca KLB).....	36
Gambar 2 - Peta Transportasi menuju Kabupaten Asmat.....	44